

**IMPLEMENTASI HUKUM PEMASYARAKATAN DALAM
PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DAN DAMPAKNYA
TERHADAP HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS III
DHARMASRAYA**

Muhammad Dzaky Riyadhhi, 21150019, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas, Tahun 2025

ABSTRAK

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan dari yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan pembinaan dan rehabilitasi. Sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bertujuan melindungi hak narapidana serta membina kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mampu kembali berintegrasi dalam masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan, khususnya permasalahan *Over Capacity* di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, **Pertama**, bagaimana implementasi hukum pemasyarakatan dalam menanggulangi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, serta **Kedua** bagaimana dampak *Over Capacity* terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana. *Over Capacity* menimbulkan berbagai persoalan, seperti keterbatasan fasilitas, menurunnya kualitas pembinaan dan pengawasan, serta berkurangnya pemenuhan hak narapidana sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Lapas Kelas III Dharmasraya serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum pemasyarakatan dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pemasyarakatan dalam penanggulangan *over capacity* di Lapas Kelas III Dharmasraya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar narapidana secara maksimal, sehingga diperlukan upaya komprehensif melalui optimalisasi kebijakan pemasyarakatan, peningkatan sarana dan prasarana, serta penerapan alternatif pemidanaan yang lebih efektif dan humanis.

Kata Kunci : *sistem pemasyarakatan, over capacity, hak narapidana,*

Implementation of Correctional Law in Addressing Overcrowding and Its Impact on Prisoners' Rights at the Dharmasraya Class III Correctional Facility

ABSTRAK

Sentencing within the Indonesian legal system has evolved from a retributive orientation toward an approach emphasizing guidance and rehabilitation. The correctional system as regulated under Law Number 22 of 2022 on Corrections aims to protect the rights of prisoners and to develop the personality and independence of correctional inmates so that they may successfully reintegrate into society. However, in its implementation, these objectives often encounter various obstacles, particularly the problem of over capacity in correctional institutions. Based on these conditions, the research problems addressed in this study are how the implementation of correctional law addresses over capacity at the Class III Correctional Institution of Dharmasraya and how over capacity affects the fulfillment of prisoners' basic rights. Over capacity gives rise to various issues, including limited facilities, decreased effectiveness of supervision and rehabilitation programs, and the inadequate fulfillment of prisoners' rights as guaranteed by statutory regulations. This research employs an empirical juridical method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with officials of the Class III Correctional Institution of Dharmasraya, as well as through literature studies of relevant laws, legal literature, and related documents. This approach is used to assess the conformity between correctional legal norms and their practical implementation. The findings indicate that the implementation of correctional law in addressing over capacity at the Class III Correctional Institution of Dharmasraya has not been optimal. This condition has adversely affected the fulfillment of prisoners' basic rights, thereby necessitating comprehensive efforts through the optimization of correctional policies, improvement of facilities and infrastructure, and the application of more effective and humane alternative sentencing measures.

Keywords: *correctional system, overcapacity, prisoners' rights,*